



**P E N E T A P A N**

No. 405/Pdt.P/2019/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
tertanggal 23 Juli 2019, No. 405/Pdt.P/2019/PN.Mks. Tentang penunjukan  
Hakim dalam perkara :

**Hawatia**, Tempat Tanggal Lahir Pangkep, 16 Mei 1969, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Keamanan, No.12, Kel  
Desa Mancini Parang, Kec. Makassar, Kota Makassar ;

selanjutnya sebagai : **Pemohon** ;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 30 Juli  
2019, dari **Hawatia** (Pemohon) ;

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah Mengajukan surat  
permohonan kepada Hakim, perihal Permohonan pencabutan  
Permohonan dalam perkara Nomor : 405/Pdt.P/2019/PN.Mks. tertanggal 19  
Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas Hakim  
dapat mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka  
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan Perundang-undangan  
yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

---

Hal. 1 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon No. : 405/Pdt.P/2019/PN.Mks.  
Tanggal 19 Juli 2019, dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Permohonan ini dari nomor register Perkara Permohonan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 196.000,-  
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal, 30 Juli 2019.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**S u e g e n g, SH. MH.**

**Rika Mona Pandegiot, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Panggilan        | = Rp. 90.000,- |
| 2. Biaya Proses     | = Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 4. PNBP Panggilan   | = Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi          | = Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u>   | = Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h = Rp. 196.000,-**

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



**P E N E T A P A N**

No. 362/Pdt.P/2019/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
tertanggal 03 Juli 2019, No. 362/Pdt.P/2019/PN.Mks. Tentang penunjukan  
Hakim dalam perkara :

**Tri Manca Budi Kusuma**, Tempat Tanggal Lahir Benteng, 30 Januari 1993,  
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dg.  
Ngade, No.102, Kel Parang Tambung, Kec. Tamalate,  
Kota Makassar ;

selanjutnya sebagai : **Pemohon** ;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 10 Juli  
2019, dari **Tri Manca Budi Kusuma** (Pemohon) ;

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah Mengajukan surat  
permohonan kepada Hakim, perihal Permohonan pencabutan  
Permohonan dalam perkara Nomor : 362/Pdt.P/2019/PN.Mks. tertanggal 02  
Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas Hakim  
dapat mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka  
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan Perundang-undangan  
yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

---

Hal. 3 Putusan No. 405/Pdt.P/2019/PN Mks.



**MENETAPKAN**

4. Menyatakan Permohonan Pemohon No. : 362/Pdt.P/2019/PN.Mks.  
Tanggal 10 Juli 2019, dicabut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Permohonan ini dari nomor register Perkara Permohonan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 96.000,-  
(Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal, 10 Juli 2019.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**S u e g e n g, SH. MH.**

**Heneng Pujadi, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 4. Panggilan        | = Rp. -----    |
| 5. Biaya Proses     | = Rp. 50.000,- |
| 6. PNBP Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 4. PNBP Panggilan   | = Rp.          |
| 5. Redaksi          | = Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u>   | = Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h = 96.000,-**

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)